



Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Marwah Septiana¹, Ririt Iriani Sri Setiawati², Mohammad Wahed³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 21 Oktober 2023
Revised : 28 Oktober 2023
Accepted: 01 November 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pencatatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis. Penelitian ini mengambil enam variabel sebagai fokus analisis yaitu (1) standar dan sasaran, (2) sumber daya, (3) hubungan antar organisasi, (4) karakteristik para pelaksana, (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan (6) disposisi implementor. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Manukan Kulon belum mencapai tingkat optimal karena menemukan beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi dengan para penerima bantuan, adanya keterlambatan dalam proses pendataan, dana yang tidak mencukupi dan adanya penerima bantuan menggunakan material tidak sesuai standart. Dengan adanya kendala tersebut maka diperlukannya koordinasi secara menyeluruh agar masyarakat paham dengan program BSPS, dilakukan penjadwalan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan, adanya sosialisasi kembali terkait program BSPS bahwa program ini membutuhkan tambahan swadaya dari penerima bantuan dan selalu memonitoring pelaksanaan pembangunan.

Keywords: *Rumah layak huni, Masyarakat penerima bantuan.*

(*) Corresponding Author: marwahseptiana2002@gmail.com

How to Cite: Septiana, M., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077563>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki ketersediaan yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan yang memadai, dan pendidikan. Masih terdapat banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal memiliki rumah yang memadai untuk ditinggali (Khairunnisa & Nasruddin, 2019). Perumahan adalah kebutuhan manusia yang mendasar dan memiliki nilai yang signifikan dalam kehidupan penghuninya. Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, baik di perkotaan maupun pedesaan (Robiansyah et al., 2022). Kesehatan lingkungan dan memiliki rumah yang layak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Rumah memiliki peran penting sebagai tempat perlindungan, tempat

istirahat, ruang untuk berkreasi, dan lingkungan yang memungkinkan individu untuk menjadi produktif dan berkualitas.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, peran rumah sangat penting dalam membangun karakter dan identitas bangsa, serta dalam membangun individu Indonesia secara komprehensif. Isu perumahan yang tidak memadai telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang paling serius di Indonesia. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat bisa disebabkan oleh kesulitan dalam memperoleh hunian yang memadai. Ketidakmampuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dapat menjadi salah satu faktor utama yang berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, permasalahan perumahan yang tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, karena pada dasarnya rumah adalah tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dan sebagai tempat untuk bertahan hidup (Nisa & Salomo, 2019). Apabila seseorang merasa nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya, hal itu akan memberikan efek positif terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam penyediaan perumahan yang layak huni serta memiliki standar kualitas dan kuantitas dalam penyediaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (Kamim et al., 2019)

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terdapat Pasal 28 H yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak setiap individu untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan mental, serta berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Namun di Indonesia sendiri rumah dalam kategori tidak layak huni masih kerap dijumpai hal ini dikarenakan banyak penduduk di Indonesia tergolong dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melakukan upaya pengelolaan perumahan dengan tujuan meningkatkan kualitas rumah yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui kerjasama yang sinergis. Berdasarkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), konsep rumah layak huni terdiri dari empat indikator dasar. Pertama, kecukupan luas bangunan sebesar 7,2m² sebagai standar minimal per penghuni. Kedua, daya tahan konstruksi menjamin struktur bangunan yang aman dan sehat. Ketiga, akses air minum yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dan keempat, akses fasilitas sanitasi yang layak.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dalam pembangunan rumah yang layak huni, Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan) menjalankan program bantuan pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain melalui BSPS, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan program rumah swadaya, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah, sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi syarat menjadi penerima bantuan tersebut meliputi masyarakat yang masih dalam kondisi pra sejahtera, masyarakat yang terdampak bencana, serta masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah secara individual.

Program BPSPS telah dilaksanakan di seluruh Indonesia baik di tingkatan provinsi, kota/kabupaten serta desa/kelurahan. Pelaksanaan program BPSPS juga telah diimplementasikan di Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hunian yang tidak memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam program tersebut, penerima bantuan mendapatkan jumlah sebesar 20 juta rupiah per kartu keluarga. Program BPSPS pada dasarnya merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan Sebagai dorongan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program BPSPS memberikan stimulus yang mampu meningkatkan tingkat kualitas rumah mereka dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan

Pemerintah menciptakan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya dengan tujuan utama meningkatkan kualitas perumahan layak huni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan ekstrim. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Fachry, et al, 2023) menemukan bahwa dalam program ini, pemerintah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program tersebut. Namun dalam pemenuhan aspek pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan akan kebutuhan hunian yang layak. Program BPSPS telah diselenggarakan secara efektif dan efisien dikarenakan adanya dukungan dari aspek ekonomi masyarakat, hubungan dan saling bergoyong-royong. Pada penelitian (Mulyadi, A, 2020) dengan hasil Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) untuk menyediakan Rumah Layak Huni di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa meskipun program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih terdapat individu yang tidak siap dalam berpartisipasi aktif dalam program ini karena enggan menyumbangkan kontribusi swadaya mereka untuk proses pembangunan. Penelitian (Mamangkey, et, al. 2019) dengan hasil penelitian Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) di Kecamatan Amurang Timur menunjukkan bahwa terjadi kelambatan dalam proses pembangunan akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait, ketidaksesuaian suplai material dengan perjanjian bersama penerima bantuan, serta kurangnya koordinasi antara anggota dan kelompok.

Penulis berencana untuk melakukan studi mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Surabaya di masa yang akan datang, berdasarkan informasi yang telah disampaikan. Program BPSPS dilaksanakan di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menghimpun informasi yang relevan mengenai pelaksanaan BPSPS, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan program BPSPS di masa depan, serta menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi penulis lainnya

METODE

Penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang terdiri dari informasi dalam bentuk kata-kata, bukan data berupa angka atau statistik. Tujuan dari penelitian

kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendalam dengan menggambarkan fenomena yang sedang diamati, mengungkapkan masalah, menggali kondisi dan praktik yang ada, serta mengumpulkan dan menganalisis data melalui observasi, pencatatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari partisipan yang terlibat dalam proses pembangunan di Kelurahan Manukan Kulon. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa laporan studi, artikel surat kabar, dan catatan lainnya sebagai sumber tambahan informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Manukan Kulon

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas yang layak huni bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Implementasi merupakan langkah penting dalam mengubah atau menerapkan keputusan atau rencana menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut teori Van Meter dan Carl Van Horn, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan yang disengaja dari suatu proses kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik, yang melibatkan berbagai variabel yang saling berhubungan (Desyra et al., 2021). Variabel-variabel tersebut mencakup faktor-faktor berikut:

a) Standart dan Sasaran Kebijakan

Menurut Subarsono (2005), Penting bagi kebijakan untuk memiliki kriteria dan tujuan yang jelas dan dapat diukur guna mencapai hasil yang diharapkan. Dalam evaluasi kinerja implementasi kebijakan, penting untuk mengukur pencapaian standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pelaksana kebijakan. Secara mendasar, kinerja kebijakan adalah evaluasi terhadap sejauh mana kriteria dan tujuan tersebut tercapai. Untuk memenuhi standar dan tujuan tersebut, pelaksanaannya telah mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/SE/Dr/2022. Pedoman tersebut memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program BSPS.

Perumahan swadaya adalah sekelompok tempat tinggal yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat dengan prasarana, pelayanan, dan fasilitas umum baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri ini menjadi bagain dari acuan untuk pemerintah pusat, provinsi, kota, kota dan masyarakat yang melaksanakan Program BSPS. Pedoman ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilakukan Dalam rangka yang teratur, efektif, efisien, menghemat biaya, terbuka, dan bertanggung jawab. Kriteria dan target penerima telah berhasil ditetapkan untuk rumah tangga berpendapatan rendah dengan rumah tidak layak huni. Namun ada temuan masalah di Kelurahan Manukan Kulon ada beberapa marsyarakat yang menolak untuk mendapatkan bantuan BSPS ini

dikarenakan dana yang diberikan kurang dan mereka tidak memiliki dana tambahan sehingga akhirnya mereka mundur dalam program ini. Untuk memenuhi kuota penerima bantuan, maka permasalahan tersebut diatasi dengan mengusulkan calon penerima bantuan yang baru sehingga kuota tersebut tetap terpenuhi yaitu sebanyak 18 unit rumah atau penerima bantuan.

b) Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan sumber daya yang memadai karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya tersebut. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005), suatu pelaksana kebijakan membutuhkan dua jenis aset yaitu sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting. Hal ini karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada seberapa bertanggung jawab dan berdedikasinya peran aktor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Manukan Kulon yaitu Koordinator wilayah, Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah kelurahan dan para penerima bantuan. Dalam sumber daya manusia ini sudah mencukupi untuk pelaksanaan program BSPS. Selain itu TFL yang bertugas dan di dampingi oleh tim teknis bertanggung jawab dalam mengelola program ini dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan, sehingga memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes.

Sementara itu, sumber daya non-manusia yang diperlukan dalam program BSPS adalah sumber dana. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan jumlah bantuan dana sebesar 20 juta rupiah. Dana bantuan BSPS ini terbagi menjadi 17,5 juta rupiah untuk bahan material bangunan dan 2,5 juta rupiah dalam bentuk uang tunai untuk pembayaran upah tukang.

c) Hubungan Antar Organisasi

Untuk menjalankan sebuah program, implementasi kebijakan memerlukan adanya kerjasama antar instansi untuk melakukan koordinasi. Kerjasama antar instansi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu adanya koordinasi antar pihak dinas, TFL, pemerintah kelurahan dan masyarakat mengenai program ini. Tahap awalnya adalah menyeleksi CPB (Calon Penerima Bantuan) dan mensurvei apakah CBP tersebut layak mendapatkan program BSPS ini dan apabila sudah terpilih maka nantinya koordinasi kota dan TFL akan melakukan sosialisasi mengenai gambaran kegiatan BSPS dan dapat dibantu oleh pemerintah kelurahan atau lembaga masyarakat yang dimana pemerintah kelurahan tersebut dapat membuat berita acara mengenai program BSPS ini.

d) Karakteristik Para Pelaksana

Pada implementasi kebijakan, sistem organisasi memiliki dampak yang penting terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sistem organisasi meliputi karakteristik implementasi, norma-norma, dan hubungan yang terbantu di dalam organisasi yang semuanya berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting dari struktur organisasi. Standard Operating Procedure (SOP) yang efisien adalah yang memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas, ringkas, mudah dipahami, dan dapat

berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan program. Di sisi lain, jika struktur organisasi terlalu kompleks, pengawasan dapat terkendala, dan prosedur birokrasi menjadi rumit, yang berpotensi menghambat efisiensi dalam aktivitas organisasi.

e) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Penting untuk memahami sejauh mana dukungan yang diberikan oleh kelompok-kelompok utama dalam pelaksanaan kebijakan program BSPS ini. Dalam konteks sosial dan politik, baik masyarakat maupun pemerintah memberikan dukungan yang kuat dan persetujuan terhadap program bantuan ini karena dianggap memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan rumah yang memenuhi standar kualitas yang layak. Dari perspektif ekonomi, mayoritas penerima bantuan adalah masyarakat dengan pendapatan rendah yang bekerja dalam pekerjaan tidak tetap. Sebagai hasilnya, mereka memiliki pengaruh yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Namun, program BSPS ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam memperoleh rumah yang memadai.

f) Disposisi Implementor

Dalam konteks yang lebih luas, disposisi seorang pelaksana dapat merujuk pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu keputusan atau kebijakan yang diambil. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap disposisi atau tindakan yang diarahkan oleh kebijakan dilakukan secara akurat dan efektif. Disposisi individu ditentukan oleh tiga faktor penting: reaksi dan persepsi pelaksana terhadap kebijakan, dan kekuatan disposisi pelaksana (mewakili preferensi nilainya). Faktanya, sikap pelaksana memiliki peran yang dalam proses implementasi kebijakan. Respons atau sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya di Kelurahan Manukan Kulon. Para pelaksana merespon positif program ini, yang tercermin dari komitmen dan dukungan yang mereka berikan.

Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Manukan Kulon

Adanya program BSPS ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal. Namun dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Manukan Kulon belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh TFL beserta jajarannya selama proses pelaksanaan. Kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Banyak masyarakat yang kurang memahami dalam menangkap informasi yang diberikan mengenai program BSPS ini sehingga banyak dari mereka yang terus menanyai pertanyaan yang sama.
2. Pada siang hari banyak masyarakat yang sedang melakukan berbagai aktivitas di luar rumah seperti bekerja sehingga dapat menghambat keterlambatan pendataan dikarenakan mereka tidak berada di rumah mereka.
3. Karena dana yang diberikan dari program BSPS ini hanya sebesar 20 juta masyarakat merasakan bahwa dana tersebut kurang untuk membangun sebuah rumah dan mereka bingung untuk mencari biaya tambahan atau swadaya yang mereka miliki.

4. Terjadi situasi di mana penerima bantuan menggunakan bahan material yang tidak sesuai dengan persyaratan, dengan alasan menggunakan bahan yang lebih murah agar biaya dapat terjangkau.

Solusi dalam mengatasi permasalahan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Manukan Kulon

Dalam upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses implementasi kebijakan program BSPS di Kelurahan Manukan Kulon tentunya harus dilakukan secara komprehensif dan melakukan penelusuran secara mendalam agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Perlu dilakukan upaya untuk menyampaikan kembali informasi tentang program BSPS kepada masyarakat agar mereka dapat memahaminya dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk terus menginformasikan kepada masyarakat yang lupa atau tidak memiliki pengetahuan tentang program tersebut. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara selalu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mereka tidak ketinggalan informasi mengenai program BSPS tersebut.
2. Membuat jadwal pelaksanaan program agar masyarakat yang bekerja pada siang hari dapat menyisihkan waktunya terlebih dahulu untuk melakukan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada kendala keterlambatan dalam pendataan.
3. Diperlukan penjelasan kepada masyarakat bahwa program BSPS mengharapkan kontribusi swadaya dari penerima bantuan. Tujuannya adalah agar mereka dapat siap dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program tersebut.
4. Selalu melakukan monitoring dan melihat progres pembangunan dan selalu mengecek bahan material yang digunakan para penerima bantuan serta menginfokan kembali terkait bahan-bahan material agar sesuai dengan standart SNI.

Fasilitator lapangan memiliki peran penting dalam program ini dikarenakan mereka yang selalu berhubungan langsung kepada penerima bantuan dalam pendampingan proses pelaksanaan program. Salah satu tanggung jawab utama adalah memberikan arahan kepada para penerima bantuan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang mengarah kepada pilihan yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam pelaksanaan program BSPS ini, penting untuk tetap mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjalankan program dengan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang timbul di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program BSPS telah sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/SE/Dr/2022 mengenai penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sehingga program ini dilaksanakan di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya mengikuti kriteria. Program

BSPS ini juga sudah tersalurkan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dengan jumlah dan yang diberikan 20 juta yang di bagi menjadi 17,5 juta ditransfer langsung ke toko bangunan dan sisanya 2,5 juta sebagai upah tukang.

Seleksi calon penerima bantuan program BSPS menjadi hal yang penting, terutama untuk mereka yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) namun tidak dapat menerima bantuan karena keterbatasan swadaya. Hal ini disebabkan karena program BSPS bertujuan sebagai stimulus dan tidak dapat sepenuhnya membiayai pembangunan RTLH. Selain itu, keberadaan program BSPS tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi atau pendapatan penerima bantuan. Penerima bantuan dari program BSPS ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan

Namun, program BSPS memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya dengan memperbaiki dinding, lantai, atap dan struktur rumah lainnya. Dukungan BSPS ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan rumah bagi penerima bantuan. Masih terdapat kendala selama pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Manukan Kulon, Namun, hambatan tersebut berhasil diatasi dengan baik, sehingga implementasi program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. VII(110), 35–45.
- Fachry, Z., Fadli, Z., Rachmat, Z., Kusumawardhani, Z. N., & Nurhidayah, N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA. *PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 1(1), 36-41.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35-47.
- Kania, I. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 1768-1779.
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2019). Problematika Perumahan Perkotaan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(1), 34
- KHAIRUNNISA, K., & NASRUDIN, N. (2019). PERANAN BSPS TERHADAP EKONOMI DAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 742-759.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.

- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1-7.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.14/SE/Dr/2022 Mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Puryanto, P., & Rosadi, R. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 85-91.
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (Studi Di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.32678/Tsarwah.V7i1.6567>.
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.